



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN LINGKUNGAN PERSIAPAN *TEMPEK*
KELURAHAN KAWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar dalam pelayanan publik;
b. bahwa pelayanan publik untuk sebagian masyarakat yang tergabung dalam kelompok tempek di Lingkungan Blungbang mengalami permasalahan, sehingga pelayanan publik tidak optimal;
c. bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Penghapusan Banjar Dinas dan Lingkungan mengatur dalam hal keadaan tertentu, Pemerintah Daerah dapat membentuk Banjar Dinas dan Pembentukan;
d. bahwa sebagaimana pertimbangan dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lingkungan Persiapan *Tempek* Kelurahan Kawan;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
4. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2017](#) tentang Pembentukan dan Penghapusan Banjar Dinas dan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN LINGKUNGAN PERSIAPAN *TEMPEK*
KELURAHAN KAWAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai bagian dari perangkat Kecamatan.
4. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
5. Lingkungan Persiapan adalah pembentukan Lingkungan baru sebagai akibat dari pemekaran Lingkungan induknya.
6. Musyawarah Kelurahan adalah musyawarah pada tingkat Kelurahan untuk memutuskan kebijakan yang bersifat strategis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan landasan hukum dalam rangka Pembentukan Lingkungan Persiapan *Tempek* Kelurahan Kawan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dalam rangka memastikan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini yaitu pembentukan Lingkungan Persiapan *Tempek* Kelurahan Kawan.

BAB IV PEMBENTUKAN LINGKUNGAN PERSIAPAN TEMPEK

Pasal 4

Melalui Peraturan Bupati ini dibentuk Lingkungan Persiapan *Tempek*, Kelurahan Kawan.

Pasal 5

Pembentukan Lingkungan Persiapan *Tempek* sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) adalah merupakan hasil pemekaran dari Lingkungan Blungbang Kelurahan Kawan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Lingkungan di Kelurahan Kawan menjadi :

- a. Lingkungan Kawan;
- b. Lingkungan Blungbang;
- c. Lingkungan Pule;
- d. Lingkungan Geriya;
- e. Lingkungan Nyalian;
- f. Lingkungan Puri Agung;
- g. Lingkungan Puri Kanginan;
- h. Lingkungan Puri Dencarik;
- i. Lingkungan Tegallalang;
- j. Lingkungan Brahmana Tegallalang; dan
- k. Lingkungan Persiapan Tempek.

Pasal 7

Jumlah Penduduk, wilayah administratif dan hal lainnya yang menyangkut Lingkungan Persiapan *Tempek* ditetapkan melalui musyawarah Kelurahan dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 8

- (1) Lingkungan Persiapan *Tempek* dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan Persiapan.
- (2) Kepala Lingkungan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dipilih berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Lingkungan Persiapan *Tempek* dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB V PERUBAHAN STATUS

Pasal 9

- (1) Lingkungan Persiapan *Tempek* dapat diubah statusnya menjadi Lingkungan Definitif paling lambat 5 (lima) tahun dari penetapan menjadi Lingkungan Persiapan.
- (2) Perubahan status dari Lingkungan Persiapan menjadi Lingkungan Definitif sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 10 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA
BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003